

**AKAD PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH UMRAH
ANTARA KBIH DAN JAMA'AH UMRAH DI KBIH
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
NAELI NUR FADHILAH
(1323202066)

**FAKULTAS SYARIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naeli Nur Fadhilah

NIM : 1323202066

Jenjang : S1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah Antara KBIH dan Jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto Perspektif Hukum Islam”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 02 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Nur Fadhilah
NIM. 1323202066



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**AKAD PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH UMRAH ANTARA KBIH
DAN JAMA'AH UMRAH DI KBIH MUHAMADIYAH PURWOKERTO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh **Naeli Nur Fadhilah (NIM. 1323202066)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **9 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



Pembimbing/ Penguji III



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 15 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Naeli Nur Fadhilah
NIM : 1323202066
Jenjang : S1
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi : Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah Antara KBIH dan Jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto Perspektif Hukum Islam

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut diatas dapat dimunakosahkan
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 02 Agustus 2018
Pembimbing,



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

**AKAD PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH UMRAH ANTARA KBIH
DAN JAMA'AH UMRAH DI KBIH MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Naeli Nur Fadhilah

NIM : 1323202066

ABSTRAK

Tingginya nilai ibadah haji membuat umat Islam rela meninggalkan kekayaannya, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama waktu tertentu dan siap berusaha payah untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Maka tidak heran, seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarannya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Oleh karena itu banyak jamaah yang berminat menunaikan ibadah Umrah, karena ibadah Umrah dapat dilaksanakan kapan saja. Hal tersebut berimplikasi terhadap masalah terbaru seperti banyak Biro-biro umrah yang melakukan penipuan serta tidak tanggung jawab dalam hal perumrahan. Yayasan Muhammadiyah mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIH Muhammadiyah disahkan dengan Surat Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Kemenag karena masih dibawah naungan, Diketahui oleh Bapak Hajanto

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di KBIH Muhammadiyah Purwokerto. Pendekatan yang digunakan dalam Skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Hasil Penelitian menurut pandangan panitia Umrah serta para jama'ah Umrah tentang pelayanan Umrah khususnya di KBIH Muhammadiyah ini sudah berjalan dengan baik.

Dalam prakteknya KBIH hanyalah sebagai pelayanan pendaftaran dan bimbingan, calon jama'ah umrah datang ke KBIH dengan pihak *Marketing* untuk mendaftarkan diri sebagai calon jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah. Selanjutnya pihak KBIH nantinya akan mendapatkan Upah dari PT Balda Citra Mandiri atas keberhasilannya memasarkan program Umrah dengan Upah sebesar US \$ 50 Per Jama'ah (Rp.704.225,00) Upah tersebut dari pihak KBIH dibagi dua 40% untuk KBIH dan 60% untuk *Marketing*. Penelitian Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah antara KBIH dan Jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto ini merupakan Akad *ijārah*, yaitu jenis *ijārah a'mal* karena obyek sewanya berupa pekerjaan atau *Ajir Musytarak*.

Kata kunci : Akad *ijārah*, Bimbingan jama'ah Umrah, KBIH

MOTTO

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS Al-Dzariyat: 56)



PERSEMBAHAN

Sujud Syukurku kepada Allah Swt atas segala nikmat-Nya.

Terimakasih untukmu kedua orang tuaku (Bapak Djuardi dan Ibu Zukhrotul Aslihah) tercinta yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang memancarkan cinta kasih sayangnya yang tak pernah usai, yang selalu mengiringi langkahku dengan untaian do'anya untuk putrinya dalam setiap sujudnya.

Terimakasih untuk Restumu yang selalu menyertaiku, untuk pengorbanan yang tak terhingga nilainya, nasehat serta jerih payahmu mengantarkanku menuju sebuah kesuksesan demi meniti masa depan jarak dan waktu yang telah memisahkan kita begitu lama inilah yang mengajarku arti sebuah kehidupan.

Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanamu Hati ini begitu terharu seraya berucap

“Allahummagfir lii wa liwaalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraa”

Aamiin.

IAIN PURWOKERTO

-Naeli Nur Fadhilah-

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūḥah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan *I(el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umroh Antara KBIH dan Jama'ah Umroh di KBIH Muhammadiyah Purwokerto Perspektif Hukum Islam".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


2. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. Supani, M. A., Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sekaligus Dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas pengorbanan waktu tenaga dan pikiran, memberi arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si, selaku Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2013.
8. Segenap dosen IAIN Purwokerto terkhusus dosen pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
9. Seluruh Staff dan Pegawai Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, khususnya Fakultas Syari'ah yang telah membantu segala urusan mahasiswa.

11. Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto beserta Ahlul Bait yang senantiasa penulis harapkan fatwa dan barokah ilmunya.
12. Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Al-hidayah Karangsucu Purwokerto.
13. Kedua orang tuaku bapak Djuwardi dan ibu Zuhrotul Aslihah yang selalu memberikan yang terbaik untukku, terimakasih atas limpahan kasih sayang dan perhatian serta perjuangan yang tak terhingga yang menuntunku sampai sekarang, serta doa-doa mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
14. Kakak-kakakku tercinta Mas Zulfama 'arif, Mas jen, Mba Zaidatun Nafiah dan Adikku tercinta Abdaul Mafalih yang selalu memberikan semangat dan memotifasi penulis.
15. Semua keluarga besarku yang memberikan dukungan, Eyang Muasanah, Eyang Imam Daelami, Paklik-paklikku dan Bulik-bulikku yang tidak ku sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala pengorbanan dan motivasinya serta doa-doanya.
16. Semua anggota kantor KBIH Muhammadiyah Bapak Ir. H. Hajanto selaku ketua KBIH dan Mas Alif Fafhul rahman selaku Kepala Tata Usaha KBIH dan Mas Sukim selaku seksi Perlengkapan di KBIH Muhammadiyah.
17. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al-hidayah Karangsucu Purwokerto, Terimakasih atas segala bantuan, canda tawa, yang selalu ceria dan selalu menyemangati, semoga pertemanan ini akan selalu menjadi kenangan.
18. Semua teman-temanku khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 02 Agustus 2018

Penulis,



Naeli Nur Fadhilah

NIM 1323202066



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Puataka	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II <i>Ijārah</i>	
A. Pengertian <i>Ijārah</i>	15
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	18

C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	22
D. Hak dan Kewajiban Dalam Akad <i>Ijārah</i>	29
E. Macam-macam <i>Ijārah</i>	32
F. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Sumber Data	41
C. Metode Pengumpulan Data	42
D. Metode Analisis Data	44
 BAB IV BIMBINGAN IBADAH UMRAH DI KBIH MUHAMMADIYAH PURWOKERTO	
A. Proses Akad Bimbingan Ibadah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto	45
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Bimbingan Ibadah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto	56
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Lampiran 4 Permohonan Riset Individual

Lampiran 5 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan *ijārah*

Lampiran 6 Surat Perjanjian Kerjasama

Lampiran 7 Surat Keterangan Wakaf

Lampiran 8 Surat Kesiediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran 9 Buku Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 11 Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

Lampiran 12 Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 14 Sertifikat-Sertifikat

Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama penyeru/dakwah, yang artinya penyeru kepada umatnya untuk mensyiarkan dan menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, bilamana ajaran Islam yang mencakup segenap aspek kehidupan itu dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Usaha untuk menyebarkan Islam, begitu pula untuk merealisasikan ajaranNya ditengah-tengah kehidupan umat manusia adalah merupakan usaha dakwah, yang bertujuan untuk memanggil manusia kembali pada syariat atau hukum-hukum agama, supaya dapat mengatur dirinya sesuai dengan ketentuan agama yang dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun harus dilaksanakan oleh umat Islam.¹ Karena manusia diciptakan memiliki kelebihan akal dari pada makhluk lainnya. Dengan adanya pedoman, hidup manusia akan jadi lebih bermakna. Makna agama itu sendiri yaitu sebagai penopang akal buruk yang tidak bermoral, dan juga mengontrol pikiran manusia.

Melalui ajaran-ajarannya, Islam menyeru kepada manusia agar selalu menguasai dirinya dalam keadaan sadar. Penguasaan diri dan kesadaran manusia itulah yang merupakan hakikat dari pada agama atau ibadah. Dalam beribadah atau pengabdian diri kepada Allah itulah hidup manusia terkontrol dimanapun

¹Fathul Bakhri An-nabiry, *Meniti Jalan Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2008), hlm 59.

dan dalam keadaan apapun. Pada hakikatnya tujuan Islam adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan terpenuhinya kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat jika mereka menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat 56 Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS Al-Dzariyat: 56)

Ayat diatas telah menyebutkan bahwasanya Allah SWT memerintahkan agar umat Islam bertaqwa menjalankan perintah Allah SWT dan juga menjauhi larangan-Nya. Sebagai konsekuensinya, umat Islam harus patuh kepada-Nya dan dituntut mampu menguasai diri dan selalu dalam keadaan sadar, sehingga semua sikap, perilaku, maupun ucapannya, terkontrol. Karena ibadah itu bukan suatu beban, melainkan kewajiban kita sebagai umat Islam agar terjaga dari sifat maupun perilaku keji yang dimurkai oleh Allah SWT.

Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka setiap orang yang mampu, apabila tidak melakukannya, ia berdosa dan apabila dilakukan dia mendapat pahala. Haji dan umrah hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti seseorang telah melakukan haji yang pertama, maka selesailah kewajibannya.² Haji yang berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya, merupakan ibadah sunnah. Haji pada

²Ali Hasan, *Tuntunan Haji* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001) hlm.69

hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan tanah suci setiap tahun. Karena setiap tahun sebagian kaum muslimin dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji. Adapun ibadah umrah pada hakikatnya menjadi sarana dan media bagi kaum muslimin untuk beribadah ke tanah suci setiap saat dan waktu. Karena pada saat itu kaum muslimin datang dan menziarahi ka'bah untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah Haji dan Umrah memiliki makna yang baik dalam hubungan manusia dengan sang pencipta maupun hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam ibadah Haji dan Umrah, seluruh muslim dari segala penjuru dunia datang ke Baitullah membawa rasa cinta yang sama, yaitu cinta kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.³

Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yakni memiliki kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah tersebut. Pada hakikatnya, tujuan pokok dari perjalanan haji dan umrah ada tiga yaitu:

1. Mengerjakan haji, hukumnya wajib (bagi yang mampu) dan hanya sekali seumur hidup. Adapun selebihnya yaitu sunnah. Haji hanya dapat dikerjakan pada musim haji, beda dengan umrah yang waktunya tidak terbatas .
2. Mengerjakan umrah, hukumnya sama dengan haji hanya saja antara haji dengan umrah terdapat persamaan dan perbedaan dalam waktu dan pelaksanaannya.

³ Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umroh* (Jakarta: Ar-ruzzmedia, 2013) hlm. 5.

3. Mengadakan ziarah, hukumnya sunnah. Dan berziarah dimaksudkan adalah ketempat-tempat, baik di Jeddah , Makkah, dan tempat-tempat lain yang bersejarah.⁴

Masih banyak tempat-tempat lain yang bersejarah. Terutama yang telah disebut dalam rangkaian melakukan Ibadah Haji. Semua itu perlu dilihat untuk mengambil nilai sejarah, membangkitkan kembali semangat Islam dan semangat perjuangan Islam.⁵

Dalam Undang-undang No.17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa penyelenggaraan ibadah haji, mengamanatkan Pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat secara luas dalam hal pelayanan dan pengorganisasian serta pengawasan, penyelenggaraan ibadah Haji, memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi jama'ah Haji serta upaya peningkatan pelayanan.⁶

Momentum ibadah haji bagi umat Islam memiliki makna tersendiri. Selain sebagai ritual keagamaan dalam rangka menunaikan rukun Islam yang terakhir, hajipun memiliki semangat moral, spiritual, intelektual bagi yang telah menunaikannya. Artinya pada tataran kemanusiaan seharusnya ibadah haji dapat memberi kontribusi yang cukup besar dalam proses perubahan masyarakat kearah yang lebih baik. Gelar Haji di Indonesia juga merupakan status sosial yang dihormati sekaligus mengindikasikan tingkat ekonomi penyandanginya karena haji juga diwajibkan atas orang yang kuasa satu kali seumur hidupnya.

⁴Akhmad Kartono, *Ibadah Haji Perempuan* (Jakarta: Siraja Predana Media Group, 2013) hlm.16

⁵ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 378.

⁶ Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) hlm. 1

Tingginya nilai ibadah haji maka umat Islam rela meninggalkan kekayaannya, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama waktu tertentu dan siap berusaha payah untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Maka tidak heran, seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarannya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Oleh karena itu banyak jamaah yang berminat menunaikan ibadah Umrah, karena ibadah Umrah dapat dilaksanakan kapan saja.⁷

Umrah diambil dari kata *i'timar*, maksudnya adalah berziarah. Syarat rukun dan wajibnya sama dengan Ibadah Haji. Hanya pada Umrah, tanpa melaksanakan wukuf di Arafah, tanpa mabit di Musdalifah atau di Mina, dan tanpa melempar jumrah. Dilakukan sewaktu-waktu. Berbeda dengan Ibadah Haji. Kunjungan Umrah itu, disyariatkan. Yaitu melakukan Thawaf di Makkah, sa'i antara Shafa dan Marwa, kemudian mencukur rambut atau memotongnya.⁸ Dalam pengertian lain Umrah adalah berziarah ke Ka'bah dan berthawaf disekelilingnya, sa'i antara bukit shafa dan marwa serta mencukur (memotong rambut).⁹

Pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan kepada jamaah tersedia sarana dan prasarana yang baik, bertanggung jawab kepada setiap jamaah dari awal hingga selesai, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi secara jelas dan memberikan kepercayaan pada jamaah.¹⁰

⁷ <http://www.informasi.haji.com>, htm Diakses Pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 Pukul 13.00 WIB.

⁸ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 379.

⁹ Ma'had al-jami'ah IAIN Purwokerto, *Modul Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) & Pengetahuan dan pengamalan Ibadah (PPI) IAIN Purwokerto* (Purwokerto: UPT Ma'had al-Jami'ah IAIN Purwokerto, 2017) hlm.181

¹⁰ <http://www.informasi.haji.com>, htm Diakses pada hari Selasa Tanggal 03 April 2018 Pukul 14.00 WIB.

Karena ibadah Umrah sekarang banyak yang diminati perlu dilakukan pembinaan bagi jamaah Umrah guna memberikan pengetahuan dan informasi yang penting serta berguna bagi jamaah Umrah agar proses pelaksanaan ibadah Umrah dapat berjalan dengan baik, serta pelayanan yang efektif dalam membimbing jamaah Umrah agar melakukan manasik Umrah dengan baik dan memberikan mereka petunjuk dengan baik dan benar.

Fenomena meningkatnya jamaah Umrah Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati urutan yang paling atas dibandingkan negara lain. Hal tersebut berimplikasi terhadap masalah perumrahan, dimana calon jamaah Umrah kurang menguasai masalah perumrahan hal ini dikarenakan kurangnya kualitas bimbingan jamaah Umrah, serta masalah terbaru seperti banyak biro-biro umrah yang melakukan penipuan serta tidak tanggung jawab dalam hal perumrahan.¹¹

Dari pemaparan perumrahan di atas dapat dikatakan bahwasanya masih banyak kurangnya sosialisasi tentang kualitas bimbingan Umrah serta manajemen perumrahan yang masih carut marut. Maka dari itu pihak panitia pelaksana Umrah harus memperbaiki kualitas manajemennya termasuk dari sistem pendaftaran, pelayanan dan juga fasilitas yang harus diberikan kepada jamaah Umrah agar nantinya proses bimbingan dan pelayanan Umrah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan akad atau kesepakatan dari kedua belah pihak yakni panitia pelaksana Umrah dengan jamaah Umrah. Dalam Islam ada bermacam-macam bentuk Akad seperti *ijārah*, *al-musyārahah*, *al-mudārabah*, *al-muzāra'ah*, *al-muṣāqah*, Akad ini adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih,

¹¹ <http://www.informasiHaji.com>, htm Diakses pada hari Selasa Tanggal 03 April 2018 Pukul 14.00 WIB.

dimana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.¹²

Ijārah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti ganti. Dalam pengertian syara *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *Ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹³ Sedangkan dalam konteks KUHPerdara *ijārah* adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Adapun definisi *Ijārah* menurut ulama hanafiyah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan. Menurut ulama Malikiyah pengertian *Ijārah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq akad *Ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁴

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak itu harus berdasarkan sukarela dan tidak adanya keterpaksaan, maupun penipuan dari salah satu pihak atau pihak lain.¹⁵ Artinya dari pihak panitia Umrah dan calon jamaah Umrah sama-sama menyetujui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

¹² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 282.

¹³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES* (Bandung: Fokus Media, 2010) hlm 15

¹⁴ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.77-78.

¹⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010) hlm .7

Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah.¹⁶ Pada penerapannya, apakah akad antara kedua belah pihak tersebut apakah sudah sejalan sesuai dengan Hukum Islam. Mengenai akad yang digunakan oleh pihak KBIH dan jamaah Umrah harus saling sepakat, supaya nantinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

KBIH itu sendiri adalah lembaga penyedia jasa, khususnya terhadap jasa pelayanan pendaftaran manasik Haji dan Umrah, bimbingan yang diberikan kepada calon jamaah Umrah agar sewaktu tiba di Mekah nanti para jamaah Umrah mengerti hal-hal yang harus dilakukan dan tugas-tugas serta tanggung jawabnya selama pelaksanaan ibadah Umrah berlangsung.¹⁷ Hak dan kewajiban itu adalah memberikan kemudahan agar dalam kesepakatan dari masing-masing pihak berjalan sesuai akad di KBIH Muhammadiyah. Suatu Akad sifatnya tidak hanya mengikat secara tegas untuk hal yang disepakatinya, namun juga untuk segala sesuatu menurut hukum dan rukun serta syarat akad.¹⁸

Maka dari itu pelaksanaan akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad bukan hanya pada kata dan kalimat. Sebab Akad adalah salah satu dari yang ditetapkan *syara'* yang karenanya timbullah beberapa hukum. Artinya akad yang telah disepakati oleh masing-masing pihak khususnya KBIH Muhammadiyah dengan calon jamaah Umrah harus sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu agar hak dan kewajiban para pihak sama-sama terpenuhi. Pada realisasinya apakah akad serta hak dan kewajiban para pihak tersebut telah berjalan sebagaimana

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2002) hlm.21

¹⁷ <http://www.kbih-alhikam.blogspot.com>. Diakses Pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 Pukul 13.00 WIB.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2010), hlm 59.

mestinya, seperti yang dijelaskan diatas hak-hak dari jamaah Umrah dan panitia pelaksana Umrah di KBIH Muhammadiyah serta kewajiban dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku. Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.¹⁹

Yayasan KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) Muhammadiyah adalah kelompok bimbingan ibadah yang sangat dibutuhkan oleh calon jamaah Haji dan Umrah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Kerjasama dalam bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.²⁰

Yayasan Muhammadiyah mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIH Muhammadiyah disahkan oleh Surat Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Kemenag karena masih dibawah naungan, Diketuai oleh Bapak Hajanto. Maksud didirikan KBIH Muhammadiyah adalah menjadikan calon jamaah Haji dan Umrah yang mandiri dan juga memasyarakatkan ilmu Haji dan Umrah bagi masyarakat luas.²¹

Beranjak dari permasalahan tersebut mengenai proses akad yang digunakan antara pihak KBIH dan jamaah umrah dan akad apakah yang digunakan antara pihak KBIH dan jamaah umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto menurut perspektif hukum Islam, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap “Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 65.

²⁰ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2010), hlm.240.

²¹ <http://KbihMuhammadiyah.blogspot.com>, htm Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 01 Mei 2018 Pukul 13.00 WIB.

Antara KBIH Dan Jama'ah Umrah Di KBIH Muhammadiyah Purwokerto
Perspektif Hukum Islam”

B. Definisi Operasional

1. Akad adalah janji perjanjian, atau kontrak. Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.²²
2. Bimbingan Ibadah Umrah adalah adalah pelayanan Ibadah Haji maupun Umrah meliputi pendaftaran, pemeliharaan kesehatan, transportasi, penginapan , konsumsi, perlindungan keimigrasian dan lain-lain.²³
3. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga atau yayasan sosial Islam dan pemerintah yang bergerak di bidang bimbingan Manasik Haji atau Umrah terhadap calon/jama'ah baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan Ibadah di Arab Saudi.²⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan pokoknya adalah:

1. Bagaimana Proses Akad yang digunakan antara pihak KBIH dan jamaah umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto menurut perspektif hukum Islam?

²² Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES* (Bandung: Fokus Media, 2010) hlm 15

²³ Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) hlm. 22

²⁴ Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* hlm. 17

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Proses Akad yang digunakan antara pihak KBIH dan jamaah umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto menurut perspektif hukum Islam .

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil ini agar nantinya bisa menjadi bahan referensi atau informasi bagi mahasiswa atau peneliti lainnya yang terkait dengan penelitian ini, serta mengenai akad antara KBIH dan jamaah Umrah di KBIH Muhammadiyah menurut Perspektif Hukum Islam

b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi jamaah Umrah maupun pembimbing jamaah Umrah khususnya di KBIH Muhammadiyah tentang akad antara pihak panitia pelaksana umrah dan calon jamaah umrah, yang nantinya bisa dijadikan bahan informasi atau pelajaran guna memberikan informasi bagaimana akad yang dijalankan antara panitia umroh dan calon jamaah umrah, sehingga dalam implementasinya berjalan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak karena didasarkan pada Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Oleh karena itu, pada bagian ini akan penyusun kemukakan beberapa teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam kajian ini penulis melakukan penelusuran pada skripsi yang diantaranya:

Penelitian Siti Aisah dengan judul “Sitem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus diPT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)”, dalam praktik pertanggung jawaban asuransi atas dana haji merupakan pertanggung jawaban yang bersifat ta’liq yaitu memberikan sejumlah uang yang dikaitkan dengan suatu keadaan, dalam hal ini perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola atau perantara peserta haji untuk melindungi seseorang dari bahaya yang timbul.²⁵

Penelitian Nur Uyun dengan judul “Analisis Menejemen Pembiayaan Dana Talangan Haji PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Malang” Dalam praktiknya Bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijārah* dengan mengambil upah jasa (*ujroh*), untuk pembayaran upah jasa harus berdasarkan jumlah akad *qardh* atau pinjaman nasabah batas waktu pelunasan maksimal 1 tahun atau sampai sebelum keberangkatan Haji.²⁶

Penelitian Asmi Dahlia Kuswanti dengan judul “Implementasi Prosedur Dan Perhitungan Ujroh Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” Dalam praktiknya bank tidak mengambil keuntungan dari biaya

²⁵ Siti Aisah, “*Sistem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)*” Skripsi (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2008).

²⁶ Nur Uyun, *Analisis Menejemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Malik Ibrahim Malang, 2010.

dari pembiayaan yang dilakukan, namun bank mengambil keuntungan dari biaya administrasi yang dilakukan berupa upah jasa (*Ujroh*)²⁷

Dari berbagai literatur yang ada ternyata penulis tidak menemukan pemaparan tentang bagaimana Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah Antara KBIH dan Jamaah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto Perspektif Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusun Skripsi penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain maka peneliti secara umum dapat menggambarkan khusunannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang mana didalam pendahuluan ini berisi gambaran umum tentang kondisi masyarakat dan hal yang akan diteliti yang mana merupakan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, penulis mencantumkan definisi operasional dan kata kunci penelitian. Selanjutnya ditarik beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Dalam Bab I ini juga tertuang tujuan dan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian ini sebagai identifikasi awal. Pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu (Kajian Pustaka). Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

Bab II : Berisikan tentang kajian teori dengan bahasan penelitian yang dilakukan. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini pengertian *ijārah*, Dasar Hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, serta hak dan kewajiban dalam akad

²⁷ Asmi Dahlia Kuswanti, *Implementasi Prosedur Dan Perhitungan Ujroh Dana Talangan Haji Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

ijārah, macam-macam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah* ketentuan akad menurut Perspektif Hukum Islam.

Bab III : Metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahanya dan dilakukan analisis.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab V : Kesimpulan dan saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa-masa mendatang.

BAB II

IJĀRAH

A. Pengertian *Ijārah*

Kata *Ijārah* secara bahasa berarti *al-ajru*, yaitu imlalan terhadap suatu pekerjaan. Dalam bentuk lain, kata *Ijārah* juga bisa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Kata *Ijārah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “akad”, yaitu akad (kepemilikan) terhadap sebagai manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. Singkatnya secara bahasa, *Ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda.¹

Secara istilah syari'ah, menurut ulama fiqih, antara lain disebutkan oleh Al-Jazairi, *Ijārah* dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.² Pendapat lain *Ijārah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan menyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.³ *Ijārah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.150

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 185

³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 77

Adapun definisi *Ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan. Menurut ulama Malikiyah pengertian *Ijārah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq akad *Ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, ia mengatakan bahwa *Ijārah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang. *Ijārah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Beliau juga mengatakan bahwa manakala akad sewa telah berlangsung, maka penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah (imbalan).⁵

Dalam pandangan jumhur ulama, bahwa akad *Ijārah* atas jasa murni (*al-manafi*) disamakan hukumnya dengan akad *Ijārah* atas barang (*al-ain*) oleh karena itu, apabila akad terhadap benda itu dibolehkan, maka akad atas jasa juga dibolehkan.

Berdasarkan objeknya, *Ijārah* terdiri atas dua jenis, yaitu *Ijārah* berupa manfaat dari suatu barang, seperti sewa mobil atau rumah dan *Ijārah* berupa

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.77-78.

⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, V: 766-767

manfaat dari suatu tenaga, seperti jasa konsultan, pengacara, buruh, kru, atau guru. Ketika benda bisa dijadikan objek transaksi bisnis, maka manfaat juga bisa. Disamping itu persoalan kebutuhan akan jasa atau bantuan antara individu merupakan tabiat manusia yang saling membutuhkan dan ada sifat saling bergantung (*interpendensi*). Dengan demikian, keberadaan akad *Ijārah* adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Posisi akad *Ijārah* sama posisinya dengan akad jual beli. Posisi upah adalah sama dengan posisi harga dalam jual beli. Atas dasar inilah maka para ulama menyatakan kebolehan dari akad *Ijārah* sebagai dasar bagi pengembangan konsep hukum perburuan dalam Islam.⁶

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mendefinisikan akad *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi dalam akad *Ijārah* yang ada hanyalah kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa.⁷ Transaksi *Ijārah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *Ijārah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijārah* obyek transaksinya adalah jasa.⁸

Dalam konteks hukum di Indonesia yang menyebutkan istilah *Ijārah* lebih rinci dikemukakan dalam pasal 19 huruf f UU Nomor 21 tahun 2008

⁶ Ridwan, *Fiqh Perburuan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 46

⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.153

⁸ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 77

tentang Perbankan Syari'ah, didefinisikan bahwa akad *Ijārah* sebagai akad penyedia dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah.¹⁰

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan 'Ijma.

1. Firman Allah dalam surat QS at-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْرِعْ لَهُ أُخْر¹¹

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga

⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hlm .77

¹⁰ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 124.

¹¹ al-Quran dan terjemahan (Jakarta: Kementerian Agama, 2010).

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS at-Thalaq: 6)

Pada potongan ayat *فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ* yang berarti

bahwa jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau tenaga seseorang yang disewa berhak memperoleh upah ataupun sewa atas apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama.

2. Firman Allah dalam Q.S al-Baqarāh: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹²

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. sesesorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarāh: 233)

¹² al-Quran dan terjemahan (Jakarta: KementrianAgama, 2010).

Pada potongan ayat وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ yang berarti bahwa, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Maksud ayat tersebut adalah apabila menyewa jasa seseorang, maka seseorang yang menerima jasa tersebut harus memberikan upah yang sesuai dengan jasa yang diberikan.

3. Hadits Riwayat Bukhari

عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام¹³

Diberitahukan Musa bin Ismail, diberitahukan Wuhaib diberitahukan Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA. Dia berkata “Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberikan dan memberikan upah kepada tukang bekam.

Maksud hadis di atas adalah ketika mendapatkan jasa dari seseorang maka kita harus memberikan upah kepada orang yang memberikan jasanya tersebut setelah pekerjaannya.

4. Hadits Riwayat Ibnu Majah

حدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بِنِعْطِيَّةِ السَّلْمِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah

¹³ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm. 98.

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Abdullah Bin Majah Al- Quzwaini (Ibnu Majah) *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al- Ma'arif li Annasyir at-tanzi, 1997), hlm. 417

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

Hadis di atas menjelaskan tentang bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesai pekerjaannya, yaitu memberikan upah yang telah disepakati setelah pekerjaannya selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya sudah kering.

5. *Ijma'*

Ijma' secara bahasa berarti *al'azm* (berketetapan hati untuk melakukan keputusan) dan *al-tashim* (berketetapan hati untuk mengambil keputusan). Sedangkan secara istilah, pengertian *Ijma'* yang paling umum adalah kesempatan para mujtahid tentang syara pada waktu tertentu setelah nabi Muhammad SAW wafat.¹⁵

Dasar Hukum *ijārah* dari *Ijma'* ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek *ijārah*, meskipun mereka mengalami dalam tataran teknisnya.¹⁶ Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, menurutnya *ijārah* dibolehkan syari'ah karena kebutuhan terhadap manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan terhadap benda. Kalau jual beli terhadap benda dibolehkan, maka hal itu menghendaki dibolehkannya jual beli manfaat.¹⁷

¹⁵ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta, UII Press, 2002), hlm. 141.

¹⁶ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.79

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.153

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Ijārah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syaratnya *ijārah* yaitu sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijab dan qabul*. Karena itu akad *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab dan qabul* tersebut.¹⁸ Prinsip *ijab qabul* dalam Islam sangat jelas dinyatakan dalam al-Qur'an An-Nissa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nissa: 29)¹⁹

Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku Akad (*al-mu'jir* dan *al-mustajir*) *al-mu'jir* terkadang juga disebut dengan *al-ajir* yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ijārah*. Istilah *al-ajir* yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pemberi jasa), sedangkan *al-mustajir* adalah orang yang menyewa (penyewa).²⁰

¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.80

¹⁹ al-Quran dan terjemahan (Jakarta: Kementerian Agama, 2010).

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.153

b. *Ijab dan Qabul*

Dalam sebuah transaksi yang paling prinsip sebenarnya adalah kerelaan dari kedua belah pihak, sebagai artikulasi prinsip al-Qur'an yakni tidak merugikan dan tidak dirugikan, akan tetapi karena kerelaan merupakan suatu yang abstrak dan tersembunyi di dalam hati maka perlu diwujudkan dalam bentuk *Ijab Qabul* agar tidak terjadi peselisihan, karena yang dijadikan pedoman dalam *Ijab Qabul* adalah suatu yang dapat dipahami oleh kedua orang yang melakukan akad, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.

Ijab merupakan ungkapan menyewakan dan *Qabul* merupakan persetujuan terhadap sewa menyewa. Prinsip dasar *ijab qabul* adalah pernyataan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad, baik dinyatakan lisan maupun tertulis.²¹

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam akad adalah:

- 1) Akad harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: "Aku serahkan barang ini", kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah: "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian".

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta . PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, hlm, 660

- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan “, tetapi yang mengucapkan *qabul* berkata “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijab qabul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah manusia.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak karena diancam, tidak terpaksa dan tidak karena diancam.²²

c. Objek *ijārah*

Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa, boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat, bahwa tidak boleh meyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung ia manfaatkan, dan objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*, sedangkan manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya menjadi tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya itu ditangan penyewa.

²² Abdul Rahman Gazaly dkk, *Fiqih Muamalah* (Kencana: Jakarta, 2010), hlm 86.

Adapun ketentuan objek *ijārah* menurut fatwa DSN No:09/DSN/-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* memberikan ketentuan sebagai berikut:²³

- 1) Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan.
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan (*jahālah*) ketidaktahuan yang akan menimbulkan sengketa.
- 6) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayar manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijārah*.
- 7) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 8) Kelenturan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

d. *Ujrah* (Upah)

Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

²³ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 129.

2. Syarat *Ijārah*

Agar transaksi *ijārah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat *ijārah* yang mesti dipenuhi agar akad *ijārah* dapat dikategorikan kepada akad yang sah, yaitu.²⁴

a. Kedua belah pihak yang berakad harus mencapai usia baligh (dewasa).

Dilihat dari subyek akad *ijārah*, yaitu *mu'jir* dan *mustajir*, sebagai pihak yang melakukan akad *ijārah* maka keduanya disyaratkan keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak yang akad *ijārah*. Menurut ulama Hanafiyah dan Mālikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijārah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad *ijārah* seorang anak yang belum dewasa bersifat ditangguhkan sampai ada izin dari walinya.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijārah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama kecakapan harus dijadikan sebagai syarat.

b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad

²⁴ Abdul Rahman Gazaly dkk, *Fiqih Muamalah* (Kencana: Jakarta, 2010), hlm 279.

tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.²⁵

- c. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau obyek akad *ijārah* antara lain:

- a. Manfaat yang akad dijadikan obyek *ijārah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat hingga waktu.
- b. Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya, karena itu Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikat, karena manfaatnya tidak dapat dipenuhi. Menurut jumhur Ulama, boleh menyewakan barang milik bersama, karena pada barang tersebut ada manfaat, dan penyerahanya dapat dengan mengosongkan atau membagikan kepada masing-masing pemiliknya.
- c. Manfaat yang dimaksudkan bersifat mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh syara'.²⁶

²⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.81

²⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.81

d. Imbalan sewa atau upah dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu *Pertama*, berupa harta tetap yang dapat diketahui. *Kedua*, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Upah (*ujroh*) dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak)
- 2) Upah yang sepadan (*ajr al-mitli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Rukun dan syarat *ijārah* berdasarkan fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, antara lain:²⁷

- a. Pernyataan *ijab* dan *qabul*.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri dari pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad *ijārah* adalah:
 - 1) Manfaat barang dan sewa
 - 2) Manfaat jasa dan upah.

²⁷ Khotibul Umam, *Legislasi Fiqih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm.109

D. Hak dan Kewajiban *Musta'jir* dan *Mu'jir*

Berikut ini disebutkan kewajiban-kewajiban *Mu'jir*, yang sekaligus hak *musta'jir*.²⁸

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang dilakukan

Mu'jir khash tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, sebab perjanjian itu tertuju pada macam pekerjaan saja. Berbeda halnya dengan *mu'jir musytarak* bila dalam perjanjian tidak terdapat syarat bahwa pekerjaan yang dimaksud.

2. Benar-benar waktu yang telah ditentukan.

Pekerja diwajibkan agar benar-benar pada waktu yang diperjanjikan terutama menyangkut manfaat kerja yang diperoleh dengan ketentuan waktu. Namun dalam hal *ijarah* yang hanya diharuskan menyebutkan takaran pekerjaan saja, maka tidak diharuskan menentukan waktunya.

3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.

Dalam melakukan pekerjaan, selain dengan keikhlasan, pekerja dituntut untuk bekerja dengan tekun, cermat dan teliti agar berhasil dalam pekerjaannya.

4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan.

Sesuatu yang telah diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir*, dengan kepercayaan merupakan amanah bagi *mu'jir*, akan tetapi amanah ini akan berubah menjadi tanggung jawab apabila dalam keadaan tidak menjaganya, dirusak dengan sengaja dan menyalahi pesanannya.²⁹

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan ke-Islaman, Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi*, Cet. 2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 192-194.

²⁹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 135.

5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak.

Kewajiban mengganti kerusakan barang yang termasuk kesewenangannya tertuju kepada *mu'jir* yang merusakkan barang atas kesengajaan atau kelengahan, *Musta'jir* juga memiliki kewajiban yang merupakan hak dari *mu'jir* sebagai berikut:³⁰

- a. Memanfaatkan barang dan atau jasa perbuatan sesuai dengan yang disepakati dalam *ijārah*.
- b. Membayar harga sewa atau upah sesuai yang disepakati dalam *ijārah*.
- c. Bertanggung jawab terhadap keutuhan barang serta menggunakannya sesuai dengan yang disepakati dalam *ijārah*.
- d. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian penyewa.

Para pihak yang melakukan *ijārah*, memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Diantara hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi sewa (*lessor*), berkewajiban untuk menyediakan aset yang disewa dan menjamin terhadap timbulnya kecacatan terhadap barang sewa. Dalam penyediaan aset ini, pemberi sewa dapat membuat, membeli, atau menyewa barang yang akan disewakan termasuk melengkapi dan menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh oleh penyewa. Begitu pula apabila ada kecacatan dari barang sewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari objek barang sewa, pemberi sewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada

³⁰Burhanuddin, *Hukum Kontrak syariah* Ed. 1 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm.100.

penyewa, dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad, maka pemberi sewa memberikan hak opsi (*khiyar*) kepada penyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapat pengurangan atas pembayaran imbalan sewa.

- b. Penyewa (*lessee*), berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar sewa. Para ulama sepakat bahwa aset yang disewa adalah amanah ditangan penyewa. Namun, apabila aset yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk menikmati manfaat dari aset yang disewa, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari aset yang disewa itu.
- c. Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap aset yang disewa, kedua belah pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat. Misalnya, penyewa dapat meminta pemberi sewa untuk melaksanakan pemeliharaan objek sewa untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan (misalnya, oli yang diperlukan untuk mesin dan peralatannya), atau untuk memungkinkan aset itu terus memberikan manfaat, sehingga diminta pemeliharaan dilakukan secara periodik.³¹

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Dalam konteks sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu

³¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.15.

(menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa) berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tatanan barang yang disewakan).

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dan dalam hal-hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ada tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.³²

E. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari segi obyeknya *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat dan ada yang bersifat pekerjaan.

1. *Ijārah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.
2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.³³

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Diindonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010). Hlm.73

³³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

Terdapat berbagai jenis *ijārah* antara lain *ijārah ‘amal*, *ijārah ‘ain/ijārah muthlaqah*, *ijārah muntahiya bittamlik*, dan *ijārah multijasa*.

1. *Ijārah ‘Amal*

Ijārah ‘amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujroh*, dalam bahasa inggris dari *ujroh* adalah *fee*.

2. *Ijārah ‘Ain* atau *Ijārah Muthlaqoh (Ijārah Murni)*

Ijārah ‘Ain adalah jenis *ijārah* yang terkait dengan penyewa aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat. *Ijārah ‘Ain* dalam bahasa inggris adalah *term leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujroh*. Dalam akad *ijārah ‘ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau diakhir masa sewanya. Pada *ijārah ‘ain*, yang menjadi objek akad sewa-menyewa adalah barang.

3. *Ijārah Muntahiya Bittamlik*.

Ijārah muntahiya bittamlik atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di indonesia, sedangkan di Malaysia digunakan istilah *al-ijārah thumma al-bai* atau AITAB. Pada dasarnya, IMBT dengan *ijārah* memiliki kesamaan, yaitu keduanya mengenai objek sewa barang. Perbedaanya hanya pada akhir sewa. Dalam sewa *ijārah* barang yang disewa

tetap menjadi milik BMT, sedangkan dalam IMBT, barang yang disewa pada akhirnya diberikan kepada penyewa dan hal ini dinyatakan pada awal akad.³⁴

Di sebagian Timur Tengah banyak menggunakan istilah *al-ijārah wa'iqṭina* atau *ijārah bai'al-ta'jiri*. Yang dimaksud dengan *ijārah muntahiya bittamlik* adalah sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang, maka ia harus membeli barang itu diakhir periode.

Pilihan untuk menghibahkan barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih

³⁴ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm, 115

besar. Karena sewa yang dibayarkan lebih besar, maka akumulasi sewa diakhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut diakhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.³⁵

4. *Ijārah Multijasa*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang bermaksud dengan Pembiayaan Multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafalah*.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *ijārah*.
- c. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam akad *kafalah*.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah/fee*).
- e. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

³⁵ Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan* (Jakarta, IIIT, 2002), hlm.53

Dalam pelaksanaannya di perbankan syariah, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan, *ijārah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut.

- a. Bank menggunakan akad *ijārah* untuk transaksi multijasa, antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijārah* untuk transaksi multijasa, bank memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atau *fee*.
- c. Besar *ujroh* atau *fee* disepakati diawal oleh para pihak.³⁶

Apabila dilihat dari segi manfaatnya, *ijārah* dibagi dua macam yaitu *ijārah* yang mengambil manfaat benda, seperti menyewakan, wilayah, tanah, atau hewan dan *ijārah* yang mengambil manfaat tenaga, tindakan atau jasa, seperti pekerja, buruh bangunan, (*ijārah 'ayan* dan *ijārah 'amal*)

Dalam *ijārah 'amal ajir* terdiri dari dua macam, yaitu:

1. *Ajir khash* (ajir khusus) dapat diartikan sebagai orang yang mencari upah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu, dengan syarat hanya akan bekerja khusus untuk mereka saja, misalnya pembantu tidak rumah tangga, pembantu asrama, pegawai negeri dan sebagainya. *Ajir khash* dibenarkan bekerja untuk orang lain dalam waktu selama masih terikat dalam pekerjaan dengan *musta'jirnya*, kecuali diizinkan *musta'jir* itu.
2. *Ajir musytarak* (Ajir umum), yaitu orang yang mencari upah untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, tanpa syarat khusus bagi seorang atau

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.155-156

beberapa orang tertentu. Dengan demikian, *ajir musytarak* dapat menerima pekerjaan dari orang banyak dalam satu waktu, tanpa memperhatikan apakah hakekatnya ia hanya bekerja untuk seorang atau orang banyak, juga tanpa dibedakan apakah dalam perjanjian yang diadakan itu disertai ketentuan waktu untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud atau tidak. Upah mengupah atau *ijārah ‘amal* inilah yang dibahas lebih lanjut.

Macam-macam *Ijārah* dilihat dari segi obyeknya. Menurut Ulama fiqih obyek akad *Ijārah* dibagi menjadi dua (2) macam yaitu yang bersifat manfaat atas suatu barang dan manfaat atas suatu pekerjaan yang termasuk obyek *Ijārah* yang bersifat manfaat seperti rumah, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Dalam hal ini ulama fiqih sepakat membolehkannya asal tidak bertentangan dengan syara'. Adapun obyek *Ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti tukang jahit, pembantu rumah tangga, maupun buruh pabrik, asalkan jelas jenis pekerjaannya.³⁷

Wahbah az-Zuhaily membagi *Ijārah* terhadap pekerjaan (*Ijārah ‘ala ala’mal*) menjadi (2) bagian :

1. *Ijārah* khusus (*Ijārah al-khas*)

Yaitu *Ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja, hukumnya tidak boleh bekerja selain kepada orang yang telah memberinya pekerjaan.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta . PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, hlm, 662

2. *Ijārah* serikat (*Ijārah al-musytarik*)

Yaitu *Ijārah* yang dilaksanakan secara bersama-sama atau melalui kerjasama seperti tukang pandai besi, buruh pabrik dan lain-lain. Hukumnya adalah dibolehkan dengan orang lain.³⁸

F. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.³⁹ Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi obyek sewa menyewa tetap ada.

Dalam perikatan (akad) *Ijārah* terdapat masa akhir yang harus dipatuhi, yaitu seperti berikut:⁴⁰

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat cacat lama.
2. Rusaknya barang yang disewakan sebagaimana rumah dan binatang yang menjadi cacat.

³⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, V: 766-767

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Madna University Press, 2010), .hlm. 75.

⁴⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 193.

3. Rusaknya barang yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya akad.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali ada halangan yang mencegah *fasakh*.
5. Sebagian ulama penganut mazhab Hambali berpendapat: boleh membatalkan sewa karena adanya larangan dari salah satu pihak, seperti penyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak membatalkan sewa.

Menurut al-kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *ijārah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *ijārah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang akad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *ijārah* batal.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.⁴¹



IAIN PURWOKERTO

⁴¹ Abdul Rahman Gazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Kencana: Jakarta, 2010), hlm 279.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penulis akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung kelapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang bagaimana permasalahan yang diteliti.¹

Dalam penelitian ini penulis meneliti Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah Antara KBIH dan Jamaah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto Perspektif Hukum Islam. Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam yang bersumber pada kitab-ktab fiqh. Untuk itu peneliti akan meneliti pada Kantor KBIH Muhammadiyah Purwokerto, di Jl. Dr. Angka No. 1A Purwokerto dengan diketuai oleh Bapak Hajanto.

B. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data dari hasil penelitian atau data lapangan yaitu narasumber yang dapat langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.² Adapun data primer ini berupa data hasil observasi, wawancara,

¹ Sumardi Suryabrata, *Metedologi Penelitian, Cet V* (Jakarta: Rajawali, 1990), hal.23.

² STAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm.7

ataupun dokumentasi yang didapatkan dari pihak KBIH Muhammadiyah Purwokerto. Dalam pengertian lain disebutkan, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³ Dalam hal ini data diperoleh dari staf dan petugas KBIH dan Bapak Hajanto selaku ketua kantor KBIH Muhammadiyah Banyumas Purwokerto.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku dan catatan-catatan laporan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya buku A Rahman I Doi, *Muamalah* (1996). Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (2010). Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*(2010). Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (2009).

C. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan.⁴

Disini penulis akan mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke Kantor

³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm.91

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineck Citra, 1996), hlm. 26

KBIH Muhammadiyah Purwokerto, menentukan tujuan dan fungsi kegiatan observasi, mencatat data yang diperlukan dan menyesuaikannya dengan tujuan observasi, melakukan survai tempat dan melanjutkan observasi, dan mencatat hasil observasi.

2. Wawancara/interview

Wawancara /interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur dimana sebagian besar jenis-jenis pertanyaanya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaanya dan telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.⁵

Dalam wawancara ini penulis langsung bertatap muka dengan subjek penelitian yaitu Bapak Hajanto selaku ketua kantor KBIH dan staf petugas di KBIH Muhammadiyah Purwokerto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel/hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar dan majalahdan data-data yang lainnya yang mendukung penelitian ini.⁶ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam pengumpulan data adalah buku-buku Fiqih Muamalah, kitab-kitab fiqih, dan dokumen yang penyusun peroleh di lapangan berupa foto-foto yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu foto yang berkaitan dengan praktik

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm.194

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.236.

Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah Antara KBIH dan Jamaah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto Perspektif Hukum Islam.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan saat ketika proses penelitian berlangsung, analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif . Analisis deskriptif merupakan teknis analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap adegan atau proses dari kejadian sosial atau kebudayaan yang sedang diteliti. Pengelompokan atau pemotongan menjadi beberapa subproses atau kejadian-kejadian dalam unit-unit yang lebih kecil tersebut dimaksudkan agar peneliti itu dapat menggambarkan secara detil dari keseluruhan kejadian sosial tersebut atau dengan perkataan bahwa pemahaman terhadap keseluruhan dapat dilakukan dengan cara menggambarkan secara detil dalam bagian-bagian kejadian sosial yang lebih kecil.⁷

Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah Antara KBIH dan Jamaah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto Perspektif Hukum Islam apakah sudah sesuai dengan literatur fikih.

⁷ Moh Soehadha, *Metode Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka –Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm 134.

BAB IV
BIMBINGAN IBADAH UMRAH DI KBIH MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO

A. Proses Akad Bimbingan Ibadah Umrah Di KBIH Muhammadiyah Purwokerto

KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) adalah lembaga penyedia jasa, khususnya terhadap jasa pelayanan pendaftaran manasik Haji dan Umrah, bimbingan yang diberikan kepada calon jamaah Umrah agar sewaktu tiba di Mekah nanti para jamaah Umrah mengerti hal-hal yang harus dilakukan dan tugas-tugas serta tanggung jawabnya selama pelaksanaan ibadah Umrah berlangsung. Dalam pengertian lain, KBIH adalah lembaga/yayasan sosial islam dan pemerintah bergerak di bidang manasik Haji dan Umrah terdapat calon/jama'ah haji dan Umrah baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab saudi.¹

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sebagai lembaga sosial keagamaan (non Pemerintah) telah memiliki legalitas pembimbingan melalui undang-undang dan lebih diperjelas melalui sebuah wadah khusus dalam struktur baru Departemen Kementrian Agama dengan bina KBIH pada Direktorat Pembinaan Haji. Sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingan, KBIH diatur berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 371 tahun 2002 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,

¹ <http://www.kbih-alhikam.blogspot.com.html> Diakses 01 April 2018 Pukul 14.00

yang memposisikan KBIH sebagai badan resmi di luar pemerintahan dalam pembimbingan. Berdasarkan tugas dan fungsi KBIH, maka lembaga ini merupakan pelaksana kegiatan pembimbingan terhadap calon jamaah haji maupun umrah baik di tanah air maupun di Arab Saudi yang lebih dikenal dengan pembimbingan KBIH. Pembimbingan KBIH kepada peserta bimbingan /jama'ahnya menggunakan pendekatan *andragogi* yaitu ilmu pendidikan bagi orang dewasa yang mempunyai kekhususan sendiri.

Mengingat pembimbingan terhadap jama'ah oleh KBIH hanya berupa bimbingan kelompok, karena bimbingan massal tetap dilaksanakan oleh pemerintah pemerintah dan wajib diikuti oleh jama'ah KBIH, maka perlu metode yang efektif dan efisien dengan penyusunan kurikulum agar calon jama'ah haji dan umrah dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik. Untuk itu, maka diperlukan pembimbingan kelompok dengan tujuan agar calon jama'ah haji dan umrah dapat memahami secara baik dari segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah mental, fisik, dalam hal manasik haji, petunjuk perjalanan haji.²

Hak dan kewajiban itu memberikan kemudahan agar dalam kesepakatan dari masing-masing pihak berjalan sesuai akad di KBIH Muhammadiyah. Suatu Akad sifatnya tidak hanya mengikat secara tegas untuk hal yang disepakatinya, namun juga untuk segala sesuatu menurut hukum dan rukun serta syarat akad³. Sebab Akad adalah salah satu dari yang ditetapkan *syara'* yang karenanya

²Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007), hlm 19.

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2010), hlm 59.

timbullah beberapa hukum. Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.⁴

Yayasan KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) Muhammadiyah yaitu kelompok bimbingan ibadah yang sangat dibutuhkan oleh calon jamaah Haji dan Umrah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Kerjasama dalam bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.⁵ Yayasan Muhammadiyah mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIH Muhammadiyah disahkan dengan Surat Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Kemenag karena masih di bawah naungan, Diketahui oleh Bapak Hajanto. Maksud didirikan KBIH Muhammadiyah adalah menjadikan calon jamaah Haji dan Umrah yang mandiri dan juga memasyarakatkan ilmu Haji dan Umrah bagi masyarakat luas.⁶

Dalam praktiknya KBIH hanyalah sebagai pelayanan pendaftaran dan bimbingan. Calon jama'ah umrah datang ke KBIH langsung dan mendaftarkan diri sebagai calon jama'ah Umrah dan ada juga yang jama'ah Umrah datang dengan (*Marketing*) dari pihak KBIH yang telah mengajaknya untuk mendaftar di KBIH Muhammadiyah dan menawarkan jasa pendaftaran serta bimbingan Ibadah Umrah ke KBIH Muhammadiyah. Praktiknya KBIH Muhammadiyah menawarkan harga serta jumlah hari dalam pelaksanaan Ibadah Umrah karena kualitas pelayanan tergantung harga kesepakatan, ada yang 9 hari ada juga yang

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 65.

⁵ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2010), hlm.240.

⁶ Wawancara dengan Bapak Hajanto selaku Ketua KBIH Muhammadiyah, pada hari sabtu, 7 Juli 2018 pukul 08.30 WIB

14 hari serta pemilihan kamar seperti ada yang 4 orang perkamar 3 orang perkamar serta 2 orang perkamar waktu pelaksanaan Ibadah Umrah. Dan pada saat itu pula calon jama'ah menentukan jumlah hari dan harga serta kamar yang telah dijelaskan oleh pihak KBIH Muhammadiyah.⁷

Dalam kesepakatan itu pihak KBIH menjelaskan bahwa dari KBIH sendiri hanya sebagai pelayanan pendaftaran dan bimbingan karena KBIH hanya sebagai kantor perwakilan yang menyediakan tempat usaha yang layak sebagai kantor perwakilan. Dimana pihak KBIH bekerjasama dengan PT. BALDA CITRA MANDIRI dan kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan kerjasama penyelenggaraan paket ibadah Haji dan Umrah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PT. BALDA CITRA MANDIRI, yang berkedudukan di Jl. Wijaya I No 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam perbuatan hukum diwakili oleh BOYKE POERBAYA ABIDIN selaku direktur utama dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KBIH Muhammadiyah Banyumas, yang berkedudukan di Jl. dr. Angka No 1A Purwokerto, dalam perbuatan hukum diwakili oleh Hajanto selaku ketua dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pasal 1 Landasan

Kesepakatan kerjasama ini berlandaskan syari'at Islam, semangat ukhuwah Islamiyah serta saling mempercayai

Pasal 2 Obyek kerjasama

Obyek kerjasama ini adalah mempromosikan dan memasarkan program Haji dan Umrah milik pihak pertama oleh pihak kedua sebagai kantor perwakilan diwilayah pemasaran tertentu.

⁷ Wawancara dengan Alif Fadlu Rahman selaku Ketua Tata Usaha, pada hari kamis, 5 juli 2018 pukul 10.00 WIB.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut tertera juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu:

Pasal 3

1. Kewajiban dan tanggung jawab Pihak Pertama

- a. Membuat program perjalanan ibadah Haji dan Umrah sebagai paket berikut fasilitas-fasilitasnya.
- b. Menyusun harga paket.
- c. Membuat brosur untuk promosi,
- d. Mengurus dokumen jamaa'ah untuk perjalanan Haji dan Umrah berikut kelengkapannya.
- e. Menyediakan kelengkapan perjalanan.
- f. Menyediakan pembimbing dan dokter untuk perjalanan Haji.
- g. Menyediakan fasilitas pembimbing untuk perjalanan Umrah Group.
- h. Melatih dan mendidik pengelola unit haji dan Umrah yang ditunjuk pihak kedua.
- i. Memberikan manasik untuk group kurang lebih 20 jama'ah
- j. Berkewajiban memproses keberangkatan, calon jama'ah yang didaftar oleh pihak kedua, apabila seluruh biaya pendaftaran program Haji dan Umrah telah diterima oleh pihak pertama dari pihak kedua dengan menunjukkan tanda terima atau bukti setor.
- k. Pihak pertama bertanggung jawab atas terselenggaranya perjalanan ibadah Haji dan Umrah dengan baik dan memuaskan sejak berangkat dari Jakarta sampai tiba kembali di Jakarta.
- l. Pihak pertama bertanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian sepenuhnya kepada calon Jama'ah Haji dan Umrah apabila pada hari dan tanggal yang telah ditentukan calon jama'ah tidak dapat diberangkatkan akibat kesalahan administrasi pihak pertama.

Pasal 4

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab pihak kedua

- a. Menyediakan tempat usaha yang layak sebagai kantor perwakilan.
- b. Menyediakan pengelola Unit Haji dan Umrah yang mampu dan cakap secara Full Time.
- c. Menyediakan fasilitas kantor, Telefon dan Fximile yang memadai.
- d. Menyediakan marketing Tools (Spanduk, Papan Nama, Iklan dimedia lokal kecuali Brosur) untung menunjang kegiatan pemasaran sesuai standar yang ditetapkan pihak pertama.
- e. Menyantumkan Nama dan Logo BALDA dalam Marketing Toolsnya.
- f. Menyebutkan alamat tempat usahanya sebagai kantor perwakilan BALDA.
- g. Melengkapi nama-nama calon jama'ah berikut identitasnya sesuai persyaratan Haji dan Umrah.

- h. Mengadakan kontak personil dengan para relasi-relasinya untuk kegiatan pemasaran dan pembinaan jama'ah.
- i. Menyetorkan seluruh biaya pendaftaran yang diterima dari calon jama'ah, kepada rekening Pihak Pertama beserta data-data calon jama'ah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keberangkatan untuk program Haji dan 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan untuk program Umrah.
- j. Pihak kedua bertanggung Jawab dan bersedia mengganti kerugian sepenuhnya kepada calon jama'ah Haji dan Umrah apabila pada hari dan tanggal yang telah ditentukan calon jama'ah tidak dapat diberangkatkan akibat tidak disetorkannya biaya paket Haji dan Umrah dan data-data calon jama'ah oleh pihak kedua.
- k. Pihak kedua bertanggung Jawab seluruhnya atas biaya-biaya operasional yang timbul didalam menjalankan kegiatan pemasaran program ibadah Haji dan Umrah diwilayah pemasarannya.

Pasal 5 **Pembagian Infaq**

Pihak pertama memberikan infaq kepada pihak kedua atas keberhasilannya mendapatkan calon jama'ah sebesar:

- Haji : USD 150 Perjama'ah
- Umrah : USD 50 Perjama'ah

Pembayaran infaq oleh pihak pertama kepada pihak kedua yaitu pada saat jama'ah meninggalkan tanah air untuk menjalankan ibadah Haji dan Umrah.

Pasal 6 **Jangka waktu kesepakatan kerjasama**

1. Jangka waktu kesepakatan kerjasama berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan ini dan dapat diperpanjang dengan masa evaluasi setiap 6 (bulan)
2. Jangka waktu perjanjian ini dapat diakhiri sebelum tanggal pengakhiran perjanjian apabila:
 - a. Pihak kedua melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh pihak pertama.
 - b. Pihak kedua melakukan tindakan yang dapat merugikan citra/nama baik pihak pertama.
 - c. Menurut pihak pertama, pihak kedua tidak dapat menepati salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya termasuk dalam pasal 4 perjanjian ini.
 - d. Ijin usaha dan ijin-ijin lainnya sehubungan dengan pemasaran pihak kedua dicabut oleh yang berwenang baik sementara maupun untuk seterusnya.
 - e. Pihak kedua melakukan promosi, memasarkan paket Haji dan Umroh selain program Haji dan Umrah yang diselenggarakan oleh pihak pertama.

Pasal 7
Penyelesaian perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan menurut syari'at islam.
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan penyelesaian dalam musyawarah, kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase yang berwenang.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian melalui kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.
2. Kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing diatas materi yang cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

Akad yang digunakan antara KBIH dengan PT. Balda Citra Mandiri yaitu akad perwakilan (*wakālah*) dimana KBIH hanya sebagai Kantor perwakilan dari PT. Balda Citra Mandiri, dan sebagai tempat pendaftaran dan pelayanan bimbingan bagi jama'ah yang hendak melaksanakan Ibadah Haji maupun Umrah. Kemudian dalam kesepakatan antara KBIH dengan jama'ah Umrah juga dijelaskan bahwa proses bimbingan yang disediakan dalam KBIH hanya meliputi pembuatan paspor dan surat *Meningitis* (bukti vaksin) dan bimbingan Umrah yaitu kurang lebih 3-5 kali pertemuan dengan rincian 4 kali bimbingan teori dan 1 kali praktik dan Pembimbing disediakan dari PT Citra Mandiri yang bekerjasama dengan pihak KBIH Muhammadiyah dan dalam praktiknya bimbingan dilaksanakan di Gedung Dakwah Tanjung atau juga di kantor KBIH sendiri, tergantung pada kesepakatan antara jama'ah Umrah dan pembimbing sesuai jadwal yang dibuat oleh pihak KBIH Muhammadiyah.

Administrasi dalam pendaftaran program Umrah yaitu kurang lebih 1.700 US\$ (Rp. 24.330.230 Rupiah) dan itu belum biaya seluruhnya karena dalam proses bimbingan terdapat administrasi, jadi biaya administrasi pendaftaran dengan bimbingan ada sendiri-sendiri, dan administrasi bimbingan biasanya disepakati oleh pihak KBIH dengan calon jama'ah Umrah, dan untuk administrasi bimbingan kurang lebih mencapai Rp 1000.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan paspor : Rp 355.000
2. Pembuatan surat (*Meningitis*) bukti vaksin : Rp 305.000
3. Bimbingan Umrah : Rp 340.000

Dalam perjanjian yang dibuat antara pihak KBIH dengan PT Balda Citra Mandiri juga tercantum ADENDUM atas perjanjian kerjasama penyelenggaraan paket Ibadah Umrah yang berisikan bahwa pihak pertama akan memberikan infaq kepada pihak kedua atas keberhasilannya memasarkan program Umrah sebesar US \$ 50 Per Jama'ah (Rp.704.225,00) dan komisi tersebut dari pihak KBIH dibagikan menjadi dua yaitu untuk KBIH dan pihak (*Marketing*) dengan rincian 60% untuk pihak *Marketing* dan 40% untuk pihak KBIH.⁸

Ada beberapa pendapat dari panitia Umrah mengenai akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah Antara KBIH dan Jama'ah Umrah.

Menurut Bapak Hajanto yang sekarang menjabat sebagai Ketua KBIH Muhammadiyah Banyumas beliau mengatakan:

⁸ Wawancara dengan Bapak Sukim selaku seksi perlengkapan di KBIH, 10 juli 2018 pukul 08.30 WIB.

“Itu ada akad persetujuan dalam bentuk perjanjian kesepakatan antara pihak panitia dengan jama’ah umrah itu kaitanya dengan hak dan kewajiban. Pendaftaran itu ada dua versi pertama melalui sosialisasi cabang-cabang di banyumas dan yang kedua jama’ah langsung datang ke kantor KBIH Muhammadiyah. Prinsip utama di KBIH adalah pelayanan orientid bukan profit orientid. Di dalam persetujuan itu kan ada kewajibanya yaitu mempunyai kemampuan khusus dan umum seperti khusus yaitu memahami, menghayati, dan mengerti ibadah di tanah suci, dan kemampuan umum yaitu maliyah, batiniyah, dan badaniyah, yaitu meliputi finansial (aliran dana), kesehatan, dan keamanan. Aliran dana berupa uang yang disiapkan guna untuk mendaftarkan diri ke KBIH tidak boleh berhutang, kesehatan berupa sehat jasmani dan rohani dan siap melaksanakan ibadah umrah, keamanan dalam hal ini menyangkut jama’ah perempuan dengan mahramnya karena perjalanan melebihi tiga hari dan untuk laki-laki dengan pendamping. Dalam proses pendaftaran sudah dijelaskan harus melunasi kapan dan untuk proses pendaftaran dijelaskan secara menyeluruh. Dan yang namanya jasa ya pasti ada *ujroh*nya untuk biaya operasional kantor.”⁹

Sedangkan menurut Bapak Alif Fadlu Rahman yang sekarang menjabat sebagai Ketua Tata Usaha KBIH Muhammadiyah Banyumas mengatakan:

“Kalo menurut saya, KBIH Muhammadiyah sudah memenuhi kewajibanya dalam memenuhi hak para jama’ah umrah mulai dari pemberian bimbingan seperti materi tentang umroh dan sebagainya. Dan prinsip utama di KBIH Muhammadiyah yaitu pelayanan orientid bukan profit orientid. Untuk proses pendaftaran biasanya DP 50% dan pelunasan harus 1 bulan sebelum pemberangkatan. Dan juga *ujroh* untuk KBIH guna biaya operasional kantor. Terus untuk masalah keberangkatan calon jama’ah umrah sudah dilakukan secara teratur sesuai susunan acara yang sudah diatur oleh pihak KBIH. Pada waktu pelaksanaan umrah pihak KBIH juga memperhatikan keselamatan semua jama’ah biar tidak terjadi apa-apa dengan memberikan materi tentang kondisi yang ada disana supaya para jama’ah mengerti dan bisa menghindari hal-hal yang sudah dilarang yang memang itu dapat membahayakan jama’ah haji disana dan dari mekkah pun kita punya kontak person untuk memantau dan menindak lanjuti jama’ah umrah kami apakah baik-baik saja atau bagaimana”.¹⁰

Sedangkan menurut Bapak Sukim yang sekarang menjabat sebagai seksi perlengkapan KBIH Muhammadiyah Banyumas mengatakan:

⁹ Wawancara dengan Bapak Hajanto selaku Ketua KBIH Muhammadiyah, pada hari sabtu, 7 juli 2018 pukul 08.30 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Alif Fadlu Rahman selaku Ketua Tata Usaha, pada hari kamis, 5 juli 2018 pukul 10.00 WIB.

“Kalo menurut saya, dalam hal hak dan kewajiban kan sudah tertera dan diatur dari PT Balda Mandiri, dan sudah ada jadwal pemberangkatan tinggal mengikuti aturan yang ada dalam perjalanan, seperti pelayanan khususnya untuk jama’ah Umrah yaitu menerangkan perjalanan Umrah, dan akan disampaikan ibadah umrah mengenai kegiatannya, dan juga prakteknya. Dan terkait dengan komisi yang didapat dari PT Balda Mandiri dari KBIH membagi dengan pihak (*Marketing*) pimpinan cabang Muhammadiyah yang telah berhasil membawa jama’ah ke KBIH dengan rincian 60% untuk PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) dan yang 40% untuk operasional kantor KBIH sendiri. Untuk pelayanan transportasi itu ditentukan sebelum pemberangkatan dengan cara musyawarah baik itu pemberangkatan sampai pulang ke tanah air”.¹¹

Sedangkan menurut Jama’ah Umrah dengan Ibu Djorjah yang pernah melaksanakan Ibadah Umrah dengan mendaftar ke KBIH Muhammadiyah Banyumas mengatakan:

“Menurut saya sudah cukup baik dalam bimbingan dan pelayanan, kan sekarang banyak yang tertipu akan Biro-biro Umrah yang menggiurkan dengan iming-iming biaya Umrah lebih murah, contohnya teman saya sudah tertipu oleh biro Umrah sebanyak dua kali karena dia tergiur dengan biaya yang murah, dan tidak bertanggung jawab terhadap jama’ahnya, dia hanya sampai berangkat ke Jakarta dan dia pulang lagi karena tertipu oleh biro yang tidak bertanggung jawab. Tetapi beda dengan saya, yang saya pilih akan kualitas bimbingan dari pemberangkatan sampai pulang ke tanah air lagi dan memang sudah tidak di ragukan lagi akan kinerja KBIH Muhammadiyah, dan saya puas akan pelayanannya”.¹²

Sedangkan menurut Jama’ah Umrah dengan Ibu Sri Murdianti yang pernah melaksanakan Ibadah Umrah dengan mendaftar ke KBIH Muhammadiyah Banyumas mengatakan:

“Baik sekali, dan saya puas akan bimbingan dari manasik dan pemberangkatan sampai pemulangan ke tanah air, karena KBIH sudah terpercaya akan pelayanannya. sesuai kesepakatan dari mulai ditentukan bimbingan sampai biaya yang harus terpenuhi. sesuai dengan kesepakatan, saya mengikuti peraturan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sukim selaku seksi perlengkapan di KBIH, 10 Juli 2018 pukul 08.30 WIB.

¹² Wawancara dengan Ibu Djorjah Jama’ah Umrah di KBIH Muhammadiyah pada hari Senin, 23 Juli 2018 Pukul 11.00 WIB

yang ada secara menyeluruh dari bimbingan, pemberangkatan dan pemulangan ke tanah air, pelayanan yang baik dari mulai informasi yang semuanya sudah dijelaskan dan dijalankan dengan baik, kami hanya terima beres dan pelayanan dilakukan secara menyeluruh”.¹³

Sedangkan menurut Jama'ah Umrah dengan Bapak Rawan Broto yang pernah melaksanakan Ibadah Umrah dengan mendaftar ke KBIH Muhammadiyah

Banyumas mengatakan:

“Ya memang itu keinginan saya dari dulu ingin mendaftar Umrah ke KBIH Muhammadiyah, dan memang sesuai dengan petunjuk dari al-qur'an dan sunnah Rosul. saya membayar DP sebesar 50 % sebagai pengikat dan pelunasan wajib satu bulan sebelum pemberangkatan. sesuai kesepakatan dari mulai ditentukan bimbingan sampai biaya yang harus terpenuhi. Untuk pelayanannya baik sekali, dan saya puas akan bimbingan dari manasik dan pemberangkatan sampai pemulangan ke tanah air. pelayanan yang baik dari mulai informasi yang semuanya sudah dijelaskan dan dijalankan dengan baik, kami hanya terima beres dan pelayanan dilakukan secara menyeluruh”.¹⁴

Dari semua pihak panitia jama'ah Umrah mereka berpendapat mengenai akad yang dilakukan antara pihak KBIH dan jama'ah Umrah menggunakan akad kesepakatan, mulai awal proses pendaftaran sampai pemberangkatan ke tanah suci semuanya sudah dijelaskan. Menyangkut hak-hak dan kewajiban para pihak, dijelaskan untuk hak dari jama'ah Umrah misalnya bimbingan manasik, pembuatan paspor, surat vaksin dan sebagainya sudah dilaksanakan oleh pihak panitia. Sedangkan untuk kewajiban jama'ah Umrah misalnya untuk mengikuti jadwal manasik, pelunasan pembayaran, dan lain sebagainya sudah terlaksana dengan baik.

¹³ Wawancara dengan Ibu Sri Murdianti Jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah pada hari senin, 23 Juli 2018 Pukul 14.00 WIB

¹⁴ Wawancara dengan bapak Rawan Broto Jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah pada hari senin 23 Juli 2018 Pukul 11.30 WIB.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Bimbingan Ibadah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto

Dalam Islam ada bermacam-macam bentuk akad seperti *ijārah*, *al-musyārah*, *al-mudārabah*, *al-muzārah* dan *al-muṣāqah*, akad ini adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak itu harus berdasarkan sukarela dan tidak adanya keterpaksaan, maupun penipuan dari salah satu pihak atau pihak lain. Artinya dari pihak panitia Umrah dan calon jamaah Umrah sama-sama menyetujui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah.

Dalam kesepakatan antara pihak KBIH dengan calon jama'ah umrah dijelaskan bahwa proses bimbingan yang disediakan dalam KBIH hanya meliputi pembuatan paspor dan surat *Meningitis* (bukti vaksin) dan bimbingan Umrah yaitu kurang lebih 3-5 kali pertemuan dengan rincian 4 kali bimbingan teori dan 1 kali praktek dan biasanya bimbingan dilaksanakan di Gedung Dakwah Tanjung dan juga di kantor KBIH sendiri. Administrasi dalam program Umrah yaitu kurang lebih 1.700 U\$ (Rp. 24.330.230 Rupiah) dan itu belum biaya seluruhnya karena dalam proses bimbingan terdapat administrasi, jadi biaya administrasi pendaftaran dengan bimbingan ada sendiri-sendiri, dan administrasi bimbingan biasanya disepakati oleh pihak KBIH dengan calon jama'ah Umrah, dan biasanya untuk administrasi bimbingan kurang lebih mencapai Rp 1000.000.

Selanjutnya pihak KBIH dengan (*Marketing*) nantinya akan mendapatkan Upah dari PT Balda Citra Mandiri atas keberhasilannya memasarkan program Umrah sebesar US \$ 50 Per Jama'ah, akad pelaksanaan bimbingan ibadah umrah antara KBIH dan jamaah umrah yaitu menggunakan akad *Ijārah*. Dalam penelitian penulis program Umrah yaitu, KBIH mendapat Upah sebesar US\$ 50 per jama'ah, (Rp.704.225,00) dan Upah tersebut dari pihak KBIH dibagikan menjadi dua yaitu untuk KBIH dan (*Marketing*) dengan rincian 60% untuk pihak *Marketing* dan 40% untuk pihak KBIH.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah antara KBIH dan Jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto yaitu :

1. Pelaku akad *Ijārah*.

- a. *Ajir*, Sebagai Pekerja di kantor KBIH Muhammadiyah untuk membantu para jama'ah agar dapat menjalankan ibadah Umrah dengan mudah. Adapun panitia Umrah di KBIH anrata lain Bapak Hajanto, Bapak Sukim dan Alif fadhul Rahman.
- b. *Musta'jir*, Sebagai pengguna jasa yaitu jama'ah agar mudah dalam menjalankan Ibadah Umrah dari mulai bimbingan sampai pemberangkatan dan pulang ke tanah air. Adapun nama para jama'ah (*Musta'jir*) diantaranya, Bapak Rawan Broto, Ibu Sri Murdianti, dan Ibu Drojiah.

Pelaku akad disini telah memenuhi syarat dimana pelaku akad telah baligh dan berakal sehingga sesuai dengan hukum Islam.

2. *Ijab Qobul* dalam Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah antara KBIH dan Jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto yaitu adanya akad antara KBIH dan Jama'ah sebagai pihak yang telah melakukan akad perjanjian. Bentuk perjanjian yang digunakan yaitu dengan cara lisan dengan kata-kata yang mudah dipahami antara kedua belah pihak yang bersangkutan karena cara seperti ini merupakan adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat setempat pada umumnya. Seperti yang diungkapkan salah satu jama'ah yang hendak mendaftarkan diri ke KBIH, yaitu bapak Rawan Broto “Saya mau mendaftarkan diri untuk melaksanakan Ibadah Umrah di KBIH Muhammadiyah ini, Lalu Pihak KBIH ya, kami akan mengurus segala sesuatunya dengan baik. *Ijab Qobul* yang sudah jelas antara pihak KBIH (*Ajir*), dan jama'ah (*Musta'jir*).
3. Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa, boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. obyek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*, sedangkan manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi obyek tidak jelas, maka akadnya menjadi tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya itu ditangan penyewa. Dalam hal ini pihak KBIH menjelaskan Obyek yang akan digunakan dalam proses melaksanakan Ibadah Umrah seperti pelayanan manasik, transportasi, kesehatan, sarana informasi yang diberikan KBIH mulai pemberangkatan sampai pemulangan jama'ah Umrah ketanah air.

4. *Ujroh* atau upah sudah dijelaskan waktu calon jama'ah mendaftarkan diri. Pihak KBIH menjelaskan bahwa dari pihak KBIH bekerjasama dengan Pihak PT. Balda Citra Mandiri dan menjelaskan bahwa KBIH hanya sebagai kantor perwakilan dalam surat perjanjian antara KBIH dengan PT. Balda Citra Mandiri dijelaskan bahwa KBIH mendapat Upah sebesar US\$ 50 per jama'ah, (Rp.704.225,00) dan Upah tersebut dari pihak KBIH dibagikan menjadi dua yaitu untuk KBIH dan (*Marketing*) dengan rincian 60% untuk pihak *Marketing* dan 40% untuk pihak KBIH.

5. Manfaat.

Manfaat yang dimaksudkan bersifat mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh syara'. Dalam hal ini pihak KBIH membantu proses pelaksanaan Ibadah Umrah dari manasik dan pemberangkatan sampai pemulangan ke tanah air dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah antara KBIH dan Jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto ini merupakan Akad *ijārah*. Yaitu jenis *ijārah a'mal* karena obyek sewanya berupa pekerjaan atau (*Ajir Musytarak*) yaitu orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang setrika dan sejenisnya.

Dalam pengertian lain (*Ajir Musytarak*) pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk umum atau orang yang mendapat upah dengan sebab pekerjaannya bukan dengan sebab penyerahan dirinya, seperti pengrajin, tukang pewarna pakaian, tukang pemutih pakaian, dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam prakteknya KBIH hanyalah sebagai pelayanan pendaftaran dan bimbingan, calon jama'ah umrah datang ke KBIH dengan pihak *Marketing* untuk mendaftarkan diri sebagai calon jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah. Selanjutnya pihak KBIH nantinya akan mendapatkan Upah dari PT Balda Citra Mandiri atas keberhasilannya memasarkan program Umrah dengan Upah sebesar US \$ 50 Per Jama'ah (Rp.704.225,00) Upah tersebut dari pihak KBIH dibagi dua 40% untuk KBIH dan 60% untuk *Marketing*.

Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah antara KBIH dan Jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto ini merupakan Akad *ijārah*. Yaitu jenis *ijārah a'mal* karena obyek sewanya berupa pekerjaan atau *Ajir Musytarak*. Pelaku akad *Ijārah* sebagai *Ajir* antara lain Bapak Hajanto, Bapak Sukim dan Alif fadhul Rahman dan *Musta'jir* diantaranya, Bapak Rawan Broto, Ibu Sri Murdianti, dan Ibu Drojiah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan ada beberapa catatan sebagai saran yaitu :

1. Untuk Penulis

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, peneliti berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Terutama untuk peneliti selanjutnya agar dapat menjadi penelitian yang lebih baik yang sesuai dengan Standarisasi ilmiah dan semoga menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Untuk KBIH Muhammadiyah

Hendaknya dalam akad kesepakatan tersebut tertulis dengan jelas selain itu dari pihak KBIH sendiri membuat perjanjian secara tertulis yang didalamnya meliputi hak dan kewajiban para pihak, agar nantinya tidak terjadi kecurangan, dan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak yang sudah disepakati.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Bin Abdullah Bin Majah Al- Quzwaini. 1997. (Ibnu Majah) *Sunan Ibnu Majah* Riyadh: Maktabah al- Ma'arif li Annasyir at-tanzi.
- Aisah, Siti. *Sistem Akad Asuransi Tafakul Dana Haji. (Studi Kasus di PT Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Purwokerto)* Skripsi. Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto. 2008.
- Al- jami'ah , Ma'had. *Modul Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) & Pengetahuan dan pengamalan Ibadah (PPI) IAIN Purwokerto* Purwokerto: UPT Ma'had al-Jami'ah IAIN Purwokerto. 2017.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari* Beirut: Dar al-Fikr. 1999
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari.* terj. Amirudin Jakarta: Pustaka Azam. 2010.
- al-Quran dan terjemahan. Jakarta: KementrianAgama. 2010.
- An-nabiry, Fathul Bakhri. *Meniti Jalan Dakwah.* Jakarta: Amzah. 2008.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2010.
- Arikunto' Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka. 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rinek Citra. 1996
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan ke-Islaman, Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi.* Bandung: Mizan. 1994.
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak syariah.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Cet. I. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.

- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teroritik, Pratik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Gazaly dkk, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalat* Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2003.
- Hasan, Ali. *Tuntunan Haji*. Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2001.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES*. Bandung: Fokus Media. 2010.
- <http://KbihMuhammadiyah.blogspot.com>, htm Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 01 Mei 2018 Pukul 13.00 WIB.
- <http://www.informasiHaji.Com>, htm Diakses pada hari selasa Tanggal 03 April 2018 Pukul 14.00 WIB
- <http://www.kbih-alhikam.Blogspot.com>.htm Diakses Pada hari Minggu Tnggal 01 April 2018 Pukul 13.00 WIB.
- Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Jazuli, Imam. *Buku Pintar Haji dan Umroh*. Jakarta: Ar-ruzz media. 2013.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta, IIT. 2002.
- Kartono, Akhmad. *Ibadah Haji Perempuan*. Jakarta: Siraja Predana Media Group. 2013.
- Kustini, Abdul Aziz Kustini. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2007.
- Kustini, Abdul Aziz. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan. 2007.
- Kuswanti, Asmi Dahlia. *Implementasi Prosedur Dan Perhitungan Ujroh Dana Talangan Haji Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Skripsi.

Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UII Press. 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*. Surabaya: Ghalia Indonesia. 2002.
- Ridwan, *Fiqih Perburuan* . 2007. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Soehadha, Moh. *Metode Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* Yogyakarta: Suka – Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press. 2014.
- STAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi* Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* Bandung: ALFABETA. 2011.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Suryabrata, Sumardi. *Metedologi Penelitian, Cet V*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Umam, Khotibul. *Legislasi Fiqih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. 2011.
- Uyun, Nur. *Analisis Menejemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang, Malang*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Malik Ibrahim Malang. 2010.
- Wahbah az-Zuhaily. V. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.